



Keterbatasan Perempuan Suku Sasak dalam Menyuarakan Pendapat Terhadap Tradisi Merariq Perspektif Mubādalah

Nurul Aulia

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: nurulaulia40590@gmail.com

Taufiqurohman

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: taufiqurohman09ridlo@gmail.com

Deden Juansa Putra

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: dedenjuansaputra99@gmail.com

Abstract: *This study examines “the limitations of Sasak women in voicing their opinions on the merariq tradition (Mubādalah perspective)”. The merariq tradition is generally known as a local cultural marriage practice of the Sasak tribe in Lombok, West Nusa Tenggara. In this tradition, men “kidnap or elope” with women (prospective wives) from the supervision of their parents and families before the marriage ceremony is officially held. Although this tradition is considered a symbol of courage and honor for Sasak men, it reveals several phenomena regarding the limitations of women in voicing their opinions. Therefore, the purpose of this study is to analyze the limitations of women in voicing their opinions on the Merariq tradition and to examine this phenomenon from the perspective of Mubādalah. The method used in this study is qualitative, through a literature study and socio-cultural analysis. The results of this study indicate that women's limitations in the Merariq tradition are influenced by the patriarchal social structure of society, an emphasis on culture, and the more dominant role of men in making decisions about marriage. Thus, the Mubdalab perspective offers a mutual approach between men and women in various matters, such as social relations, so that the merariq tradition of the Sasak tribe can be reinterpreted to be more equitable and provide equal space for men and women to voice their opinions and make decisions, especially in the context of the merariq tradition.*

Keywords: *Sasak Women, Merariq Tradition, Mubādalah*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji “keterbatasan perempuan suku Sasak dalam menyuarakan pendapat terhadap tradisi merariq (perspektif Mubādalah)”. Umumnya, tradisi merariq dikenal sebagai praktik pernikahan budaya lokal masyarakat Suku Sasak di

Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada praktik tradisi tersebut, pihak laki-laki melakukan tindakan berupa “menculik atau melarikan” perempuan (calon istri) dari jangkauan pengawasan orang tua dan keluarganya sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan secara resmi. Meski tindakan tradisi ini dinilai sebagai simbol keberanian dan kehormatan bagi laki-laki suku Sasak, yang memperlihatkan beberapa fenomena tentang keterbatasan pihak perempuan dalam menyuarakan pendapatnya. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis keterbatasan perempuan dalam menyuarakan pendapat terhadap tradisi merariq serta mengkaji bagaimana fenomena tersebut melalui perspektif Mubādalāh. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini berupa kualitatif melalui pendekatan studi literatur dan analisis sosial budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya keterbatasan perempuan dalam tradisi merariq dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat patriarki, penekanan terhadap budaya, serta peran laki-laki yang lebih dominan dalam mengambil sebuah keputusan perkawinan. Dengan demikian, adanya perspektif Mubdalāh menawarkan pendekatan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal, seperti relasi sosial, sehingga tradisi merariq suku Sasak dapat ditafsirkan kembali agar lebih adil dan memberikan ruang yang setara dalam bersuara serta mengambil keputusan antara laki-laki dan perempuan, terlebih lagi pada konteks tradisi merariq.

Kata kunci: *Perempuan Sasak, Tradisi Merariq, Mubadalāh*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, adat istiadat, serta tradisi lokal yang tumbuh dan hidup dalam dinamika masyarakatnya. Keragaman tersebut menjadi identitas sosial yang memperlihatkan bagaimana masyarakat lokal mempertahankan nilai-nilai leluhur sekaligus menegosiasikannya dengan perkembangan zaman, hukum negara, dan ajaran agama. Dalam konteks ini, tradisi tidak sekadar dipahami sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai sistem makna yang terus direproduksi dalam relasi sosial masyarakat. Salah satu tradisi yang hingga kini masih berkembang kuat adalah tradisi

merariq pada masyarakat Suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
1

Tradisi *merariq* merupakan praktik perkawinan adat yang sangat khas dalam masyarakat Sasak. Secara umum, tradisi ini dilakukan melalui tindakan pihak laki-laki yang “melarikan” atau membawa perempuan calon istri dari lingkungan keluarga dan pengawasan orang tuanya sebelum akad nikah dilangsungkan secara resmi.² Dalam pemahaman masyarakat Sasak, tindakan tersebut tidak selalu dimaknai secara negatif sebagai penculikan dalam pengertian hukum modern, melainkan sebagai simbol keberanian, kesungguhan, dan kehormatan seorang laki-laki dalam memperjuangkan perempuan pilihannya. Bahkan, dalam beberapa komunitas adat, keberhasilan menjalankan prosesi *merariq* menjadi tolok ukur kesiapan laki-laki dalam memikul tanggung jawab rumah tangga.

Namun demikian, apabila ditelaah lebih dalam, praktik *merariq* menyimpan kompleksitas persoalan yang tidak sederhana.³ Di satu sisi, ia dipertahankan sebagai simbol identitas budaya dan penghormatan terhadap adat. Akan tetapi di sisi lain, tradisi ini menyisakan sejumlah persoalan sosial, terutama terkait posisi perempuan, hak menyatakan persetujuan, ruang negosiasi, dan kebebasan menyuarakan pendapat. Dalam banyak kasus, perempuan berada pada posisi yang kurang memiliki kuasa dalam menentukan keberlangsungan proses tersebut. Tidak jarang suara perempuan menjadi tereduksi oleh dominasi keluarga, struktur adat, bahkan tekanan sosial masyarakat yang menempatkan kehormatan keluarga di atas hak individual perempuan.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika tradisi *merariq* beririsan dengan struktur sosial bangsawan dalam masyarakat Sasak. Dalam lapisan sosial tertentu, khususnya antara kalangan bangsawan (*menaké*) dan masyarakat biasa (*jajar karang*), perkawinan tidak hanya menyangkut relasi personal dua individu, tetapi juga berhubungan erat dengan status sosial, legitimasi keturunan, kehormatan keluarga, hingga

¹ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Suku Sasak*, Cetakan 1 (Malang: UIN-Malang, 2008).

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, Cetakan 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

³ Farida Arianty, “Adat Kawin Lari ‘Merariq’ Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah),” *Jurnal Sangkareang Mataram* Vol. 3, no. No. 3 (2017): 10–13.

hak-hak ekonomi seperti warisan. Perkawinan sesama bangsawan cenderung dipandang sebagai sarana mempertahankan martabat dan status sosial keluarga. Sebaliknya, apabila perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki dari kalangan biasa, sering kali muncul konsekuensi sosial berupa penurunan status keturunan anak, penghapusan gelar kebangsawanan, bahkan dalam beberapa kasus berdampak pada berkurangnya akses terhadap hak waris.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berhadapan dengan tradisi perkawinan itu sendiri, tetapi juga dengan struktur sosial patriarkal yang menempatkan tubuh, pilihan, dan masa depannya sebagai bagian dari mekanisme reproduksi status sosial keluarga. Di sinilah persoalan keterbatasan perempuan dalam menyuarakan pendapat menjadi sangat relevan untuk dikaji. Tradisi yang semula dipandang sebagai simbol keberanian laki-laki ternyata menyimpan dimensi ketidakadilan gender yang cukup serius, terutama ketika perempuan tidak memiliki ruang yang memadai untuk menyampaikan persetujuan, penolakan, atau keberatan terhadap pilihan perkawinan yang dijalani.

Dari perspektif hak asasi manusia, persoalan ini juga menghadirkan benturan antara penghormatan terhadap budaya lokal dengan prinsip-prinsip kebebasan individu, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap perempuan.⁴ Di satu sisi, negara menjamin pelestarian budaya sebagai identitas bangsa. Namun di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban memastikan bahwa setiap praktik budaya tidak melahirkan diskriminasi dan ketidakadilan, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan pendekatan yang mampu menjembatani antara penghormatan terhadap budaya lokal dan nilai-nilai keadilan universal.

Dalam konteks inilah *Qirā'ah Mubādalāh* menjadi sangat penting sebagai pendekatan analitis. *Mubādalāh*, yang berakar pada prinsip kesalingan, menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama memiliki martabat, hak, tanggung jawab, dan ruang partisipasi dalam kehidupan sosial.⁵ Pendekatan ini tidak sekadar

⁴ Dian Eka Mayasari S.W, "adat Kawin Lari 'Merariq' Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Lendang Nangka," *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan Sejarah* 1, no. 1 (2016): 33–40.

⁵ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*.

berbicara tentang kesetaraan formal, tetapi juga menekankan relasi timbal balik yang adil, saling menghormati, dan bebas dari dominasi salah satu pihak. Dengan demikian, Qirā'ah Mubādalāh menawarkan cara pandang baru untuk membaca ulang tradisi *merariq*, bukan dengan menolak budaya secara total, tetapi dengan merekonstruksi makna budaya agar lebih sejalan dengan nilai-nilai keadilan Islam.

Kajian mengenai keterbatasan perempuan Suku Sasak dalam menyuarakan pendapat terhadap tradisi *merariq* sebenarnya telah menjadi perhatian sejumlah akademisi. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek prosesi adat, legalitas kawin lari, konflik adat, dan hukum perkawinan masyarakat Sasak. Misalnya, penelitian Sri Rejeki dan Hermawati membahas prosesi adat *merariq* antara masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa di Desa Sengkerang. Tesis Nurlaili Hafizah⁶ mengkaji hukum *merariq* anak di bawah umur dari perspektif tokoh agama dan tokoh adat. Farida Ariany⁷ menelaah praktik *merariq* sebagai adat kawin lari dalam studi kasus di Lombok Tengah. Fatma Amilia, Zusiana Elly T., dan Samsudin⁸ memfokuskan kajiannya pada reinterpretasi *merariq* sebagai resolusi konflik adat. M. Nur Yasin⁹ membahas hukum perkawinan Islam masyarakat Sasak secara komprehensif, sementara Dian Eka Mayasari¹⁰ mengulas praktik *merariq* di Desa Lendang Nangka.

Meskipun berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, masih terdapat ruang akademik yang belum banyak disentuh,

⁶ Nurlaili Hafizah, "Hukum Merariq (Kawin Lari) Anak Di Bawah Umur Dalam Adat Sasak Studi Perbandingan Perspektif Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di Lombok Barat" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024). Metode yang digunakan oleh peneliti berupa kualitatif-deskriptif, komparatif, observasi lapangan, wawancara dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, dengan meletakkan teori Maqasid Asy-Syari'ah.

⁷ Arianty, "Adat Kawin Lari 'Merariq' Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)." Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa kualitatif-deskripsi.

⁸ dan Samsudin. Fatma Amilia, Zusiana Elly T., "Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di NTB)," *Istinbath Jurnal of Islamic Law/jurnal bokum Islam* Vol. 16, no. No. 2 (2017): 471–90. Metode pengumpulan data berupa kualitatif, wawancara tokoh dan observasi.

⁹ Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Suku Sasak*.

¹⁰ S.W, "adat Kawin Lari 'Merariq' Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Lendang Nangka."

yakni bagaimana narasi keterbatasan perempuan dalam menyuarakan pendapat dibaca melalui perspektif Mubādalāh. Celah inilah yang menjadi titik tekan penelitian ini. Fokus penelitian tidak hanya mendeskripsikan praktik *merariq*, tetapi juga berupaya membongkar struktur relasi kuasa yang membatasi suara perempuan, lalu merekonstruksinya melalui pendekatan kesalingan gender dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi narasi keterbatasan perempuan Suku Sasak dalam menyuarakan pendapat terhadap tradisi *merariq* dengan menggunakan perspektif Qirā'ah Mubādalāh. Dua pertanyaan utama diajukan dalam penelitian ini: pertama, bagaimana posisi perempuan dalam tradisi *merariq* pada masyarakat Suku Sasak? Kedua, bagaimana perspektif Mubādalāh memandang praktik *merariq* dalam masyarakat tersebut? Melalui dua pertanyaan ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif posisi perempuan dalam struktur adat, sekaligus menawarkan pembacaan baru yang lebih adil dan humanis.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pengembangan studi gender Islam berbasis budaya lokal, khususnya dalam kerangka Qirā'ah Mubādalāh. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi tokoh adat, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat Sasak untuk membangun pemahaman baru mengenai tradisi *merariq* yang tetap menjaga nilai budaya, namun tidak mengabaikan hak perempuan untuk didengar, dihormati, dan dilibatkan secara setara.

Pada akhirnya, pendekatan Mubādalāh diharapkan menjadi pintu masuk yang konstruktif dalam menafsirkan kembali tradisi *merariq*. Dengan demikian, budaya tidak diposisikan sebagai sesuatu yang kaku dan final, tetapi sebagai ruang sosial yang terbuka untuk reinterpretasi sesuai nilai keadilan, kemanusiaan, dan prinsip kesalingan yang menjadi inti ajaran Islam. Melalui pembacaan ulang ini, perempuan Sasak tidak lagi ditempatkan sebagai objek tradisi, melainkan sebagai subjek yang memiliki otoritas moral dan sosial atas pilihan hidupnya sendiri.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui deskriptif-analitis.¹¹ Metode ini digunakan untuk memahami lebih jauh fenomena-fenomena sosial dan budaya Suku Sasak tentang adanya tradisi merariq. Kemudian diperkuat oleh sumber data yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku, tesis, artikel jurnal hingga literatur-literatur penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tradisi merariq, budaya Sasak dan perspektif Mubādalah.¹² Selanjutnya, teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara deskriptif-kritis dengan menggunakan perspektif Mubādalah sebagai kerangka analisis.¹³

Hasil dan Pembahasan

Tradisi Merariq Sebagai Sistem Sosial Perkawinan

Tradisi *merariq* merupakan salah satu sistem perkawinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok.¹⁴ *Merariq* dalam struktur budaya masyarakat Sasak tidak hanya dipahami sebagai peristiwa personal antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang melibatkan keluarga besar serta komunitas adat.¹⁵ Praktik ini memiliki aturan, tahapan, dan simbol-simbol tertentu yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Sasak.¹⁶

Merariq secara konseptual merujuk pada praktik membawa atau

¹¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2014).

¹² Muhammad Chirzin, *Reformulasi Metode Tafsir Tematik*, ed. oleh Cetakan 1 (Yogyakarta: Q-Media, 2023).

¹³ Kodir, "Konsep Mubadalah."

¹⁴ M Ali Marzuqi dan Ali Trigiyatno, "Kajian Sosiologi Dan Antropologi Terhadap Praktik Hukum Tradisi Merariq Adat Suku Sasak Lombok," *YUSTISI* 11, no. 2 (2024): 429–45.

¹⁵ Kilan Agisna Kusuma dan Mira Mareta, "Tradisi Merariq: Eksplorasi Tentang Prosesi Dan Nilai-Nilai Konseling Perkawinan Pada Suku Sasak Lombok," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6, no. 1 (2024): 78.

¹⁶ Testia F Fitriyanti, "Analysis of Merariq Kodeq Tradition Practiced by Sasak Indigenous People in Lombok Based on Max Weber and Georg Simmel's Theory," *Eduvest-Journal of Universal Studies* 3, no. 6 (2023): 85.

“melarikan” perempuan oleh laki-laki yang hendak menikahnya.¹⁷ Proses tersebut biasanya dilakukan secara rahasia pada malam hari dan kemudian diikuti dengan pemberitahuan kepada keluarga perempuan melalui mekanisme adat.¹⁸ Setelah proses tersebut berlangsung, keluarga pihak laki-laki akan mengirim utusan kepada keluarga perempuan untuk menyampaikan kabar bahwa perempuan tersebut telah berada di tempat yang aman dan berada dalam perlindungan keluarga laki-laki. Tahapan ini dikenal sebagai proses *sejati* atau pemberitahuan resmi kepada keluarga perempuan.¹⁹

Setelah pemberitahuan dilakukan, tahapan berikutnya adalah proses perundingan antara kedua keluarga. Dalam proses tersebut dibicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan pernikahan, seperti waktu pelaksanaan akad, penyelesaian adat, serta sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan.²⁰ Tahapan tersebut menunjukkan bahwa *merariq* tidak hanya sekadar tindakan membawa perempuan, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial yang diatur oleh norma adat dan melibatkan berbagai aktor dalam komunitas.

Praktik *merariq* dalam perspektif sosial budaya sering dipahami sebagai simbol keberanian dan kesungguhan laki-laki dalam memperjuangkan perempuan yang hendak dinikahi. Nilai tersebut berakar pada pandangan masyarakat bahwa seorang laki-laki harus menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga.²¹ Oleh karena itu, keberhasilan melakukan *merariq* sering kali dipandang sebagai bentuk legitimasi sosial terhadap keseriusan laki-

¹⁷ Maulidya Rahmi Aulia, “TRADISI MERARIQ DALAM ADAT SASAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,” *Parbesia* 2, no. 1 (2024): 10-11.

¹⁸ Andre Fairiza dan Rendra Widyatama, “Merariq dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi dan Dinamika Sosial dalam Ritual Penculikan,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 13, no. 1 (2024).

¹⁹ Marzuqi dan Trigiyatno, “Kajian Sosiologi Dan Antropologi Terhadap Praktik Hukum Tradisi Merariq Adat Suku Sasak Lombok.”

²⁰ Marzuqi dan Trigiyatno.

²¹ Berliana Febia Bahtiar Motulo dan Muh Jufri Ahmad, “THE PRACTICE OF MERARIQ (RELATED MARRIAGE) IN THE SASAK TRIBE, REVIEWED FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE,” *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 10, no. 4 (2025): 49-50.

laki dalam menjalin hubungan perkawinan.²²

Selain memiliki dimensi simbolik, *merariq* juga berfungsi sebagai mekanisme pengaturan hubungan sosial antarkeluarga dalam masyarakat Sasak. Melalui proses perundingan adat yang menyertai praktik tersebut, hubungan antara dua keluarga yang sebelumnya tidak terikat akan terjalin dalam ikatan kekerabatan baru.²³ Sistem ini sekaligus memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas karena setiap tahapan melibatkan tokoh adat, keluarga besar, dan masyarakat sekitar.²⁴

Praktik *merariq* juga tidak terlepas dari dinamika dan perubahan dalam masyarakat. Modernisasi, perkembangan pendidikan, serta meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak individu memunculkan berbagai diskursus baru mengenai praktik tersebut. Sebagian kalangan mulai mempertanyakan aspek-aspek tertentu dalam tradisi *merariq*, terutama yang berkaitan dengan posisi dan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan perkawinan.²⁵

Tradisi *merariq* sebagai sistem sosial perkawinan dalam masyarakat Sasak menunjukkan bahwa praktik budaya tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembentukan keluarga, tetapi juga sebagai sarana reproduksi nilai, norma, dan relasi sosial dalam komunitas. Struktur adat yang mengatur tahapan *merariq* memperlihatkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga, tokoh adat, hingga masyarakat sekitar, sehingga tradisi ini memiliki legitimasi sosial yang kuat. Namun, dalam kerangka relasi gender, praktik tersebut juga memperlihatkan adanya kecenderungan dominasi perspektif laki-laki dalam proses awal perkawinan, terutama karena tindakan membawa perempuan menjadi simbol keberanian dan inisiatif pihak

²² Aulia, "TRADISI MERARIQ DALAM ADAT SASAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA."

²³ Sri Hariati, Moh Jamin, dan Adi Sulistiyono, "The Legal Status of Marriage (Merariq) Implementation Within The Indigenous People of Sasak Lombok," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2024): 26.

²⁴ S Agustina et al., "Cultural sustainability: An exploration of local community strategies for preserving the Merariq tradition in Indonesia," *European Journal of Sustainable Development Research* 10, no. 1 (2026).

²⁵ Wahyu Azwar et al., "Exploration of the Merariq Tradition in Sasak Lombok, Indonesia: Analysis in Islamic Law and Socio-Cultural Dynamics Perspectives," *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 22, no. 1 (2024): 29.

laki-laki. Kondisi ini secara tidak langsung dapat membatasi ruang partisipasi perempuan dalam menyampaikan persetujuan atau pandangan terhadap proses yang menentukan masa depan perkawinannya.

Dengan demikian, pemahaman terhadap *merariq* sebagai sistem sosial perkawinan menjadi penting untuk melihat bagaimana tradisi ini berfungsi dalam struktur budaya masyarakat Sasak. Analisis terhadap tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek budaya semata, tetapi juga membuka ruang untuk memahami relasi sosial, nilai-nilai yang mendasari praktik tersebut, serta dampaknya terhadap posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pemahaman ini menjadi landasan penting untuk mengkaji lebih lanjut dinamika relasi gender yang muncul dalam praktik *merariq* serta implikasinya terhadap ruang partisipasi perempuan dalam tradisi tersebut.

Keterbatasan Perempuan dalam Menyuarakan Pendapat

Keterbatasan perempuan suku Sasak dalam menyuarakan pendapat pada tradisi *merariq* tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan kebiasaan budaya semata, tetapi juga merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang dibentuk oleh sistem patriarki. Dalam banyak tahapan *merariq*, perempuan berada pada posisi yang tidak sepenuhnya setara dengan laki-laki, terutama dalam aspek komunikasi, negosiasi keluarga, dan penentuan keputusan perkawinan. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa dalam praktik *merariq*, perempuan cenderung ditempatkan sebagai objek, sementara laki-laki memiliki otoritas yang lebih dominan dalam menentukan jalannya proses adat.²⁶

Dalam perspektif Mansour Fakih, kondisi tersebut dapat dibaca sebagai bentuk subordinasi perempuan, yakni penempatan perempuan pada posisi sosial yang dianggap kurang penting dibandingkan dengan laki-laki. Subordinasi ini bekerja melalui budaya, bahasa, dan institusi keluarga yang secara tidak sadar mereproduksi anggapan bahwa suara laki-laki lebih sah dalam ruang publik maupun domestik. Pada tradisi *merariq*, subordinasi tampak ketika pendapat perempuan mengenai kesiapan menikah, pilihan pasangan, ataupun keberatan terhadap

²⁶ Andre Fairiza, Rendra Widyatama, "Merariq Dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi Dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan", *JAS; Jurnal Analisis Sosiologi*, Vol 13, No 1 (2024).

proses adat sering kali dikalahkan oleh keputusan keluarga besar dan legitimasi tokoh adat.

Lebih jauh, feminisme hukum memandang bahwa persoalan ini bukan hanya berada pada wilayah budaya, tetapi juga pada bagaimana norma adat dan hukum sosial bekerja dalam membentuk kepatuhan perempuan. Meskipun secara normatif tradisi *merariq* menekankan adanya persetujuan perempuan, praktik sosial sering kali menunjukkan bahwa persetujuan tersebut lahir dalam situasi tekanan simbolik, rasa sungkan, dan ketimpangan posisi tawar. Hal ini menyebabkan “persetujuan” perempuan berpotensi lebih dekat pada compliance sosial daripada free consent yang lahir dari kehendak bebas. Temuan ini juga sejalan dengan studi terbaru yang menunjukkan bahwa relasi gender dalam *merariq* masih berlangsung secara timpang dan cenderung melestarikan dominasi laki-laki.²⁷

a. Tekanan Sosial dan Budaya

Tekanan sosial dan budaya dalam tradisi *merariq* berfungsi sebagai salah satu instrumen kontrol yang paling kuat terhadap ekspresi dan kebebasan perempuan dalam menyuarakan kehendaknya. Dalam struktur masyarakat Suku Sasak, perkawinan tidak dipahami semata sebagai relasi personal antara dua individu yang saling mencintai, melainkan juga sebagai peristiwa sosial yang menyangkut kehormatan keluarga, martabat laki-laki, kesinambungan status sosial, dan legitimasi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, keputusan terkait perkawinan sering kali berada dalam ruang sosial yang penuh dengan norma kolektif, ekspektasi keluarga besar, dan pertimbangan reputasi masyarakat.²⁸

Dalam konteks tersebut, perempuan sering ditempatkan pada posisi yang harus menyesuaikan diri dengan keputusan yang dianggap paling aman bagi harmoni sosial.

²⁷ https://regional.kompas.com/read/2025/05/26/174804778/begini-aturan-tradisi-merariq-bukan-menculik-tanpa-persetujuan-perempuan?utm_source=chatgpt.com akses pada 31 Maret 2026

²⁸ Risma Ade Aryati, “Nursaptini Nursaptini, Agung Firmansyah, Maya Sulastris Ningsih, Tunduk dalam Tradisi: Relasi Gender dan Patriarki dalam Praktik Merariq Kodek di Komunitas Sasak”, *Jurnal Societas; Jurnal Pendidikan Sosiologi*, [Vol 15, No 1 \(2025\)](#)

Kehendak pribadi perempuan tidak selalu memperoleh ruang yang cukup untuk diekspresikan secara bebas, sebab pilihan yang berbeda dari harapan keluarga atau adat berpotensi dipandang sebagai ancaman terhadap keseimbangan sosial. Pada titik inilah tekanan budaya bekerja secara halus namun efektif: perempuan diarahkan untuk menerima proses *merariq* sebagai bagian dari kepatuhan terhadap adat, sekalipun dalam beberapa kasus hal itu bertentangan dengan kesiapan psikologis, pilihan personal, atau bahkan persetujuan batinnya.

Apabila dianalisis melalui teori patriarki Sylvia Walby, kondisi ini menunjukkan bagaimana budaya menjadi salah satu struktur utama yang melestarikan dominasi laki-laki. Walby menempatkan budaya sebagai arena produksi makna yang secara terus-menerus mereproduksi nilai, simbol, dan norma yang menguntungkan posisi laki-laki dalam masyarakat. Dalam tradisi *merariq*, dominasi tersebut tampak melalui konstruksi sosial yang memuliakan keberanian laki-laki sebagai pihak yang “melarikan” perempuan, sementara perempuan justru dibingkai sebagai simbol kehormatan yang harus dijaga, diperebutkan, atau dipindahkan dari otoritas keluarga asal menuju otoritas suami.

Tekanan budaya dalam *merariq* bekerja melalui sejumlah nilai sosial yang telah mengakar kuat, seperti nilai kepatuhan, rasa malu (*isin*), penghormatan kepada orang tua, dan kewajiban menjaga nama baik keluarga. Nilai-nilai ini pada dasarnya memiliki fungsi sosial yang positif dalam membangun harmoni komunitas. Akan tetapi, dalam praktik yang tidak kritis, nilai tersebut juga dapat berubah menjadi mekanisme pembatasan suara perempuan. Rasa malu, misalnya, sering menjadi alasan yang membuat perempuan enggan menyampaikan penolakan terhadap proses *merariq*, karena khawatir dianggap tidak menghormati keluarga, menolak adat, atau bahkan mencoreng martabat orang tua di mata masyarakat.

Selain itu, tekanan sosial juga hadir melalui mekanisme pengawasan kolektif masyarakat. Dalam komunitas yang masih kuat memegang adat, opini publik memiliki daya paksa yang sangat besar. Perempuan yang berani menolak atau mempertanyakan praktik *merariq* dapat berhadapan dengan

stigma sosial, seperti dianggap tidak patuh, terlalu modern, melawan tradisi, atau tidak memahami nilai budaya leluhur. Stigma ini menciptakan pembatasan psikologis yang tidak selalu terlihat secara kasatmata, tetapi sangat memengaruhi keberanian perempuan untuk berbicara secara terbuka.

Dengan demikian, keterbatasan perempuan dalam tradisi *merariq* tidak selalu hadir dalam bentuk larangan verbal atau kekerasan langsung, tetapi juga bekerja melalui internalisasi norma budaya yang membuat perempuan merasa harus diam demi menjaga stabilitas sosial. Bentuk dominasi semacam ini justru lebih kompleks karena beroperasi melalui kesadaran dan rasa tanggung jawab moral perempuan sendiri terhadap keluarga dan komunitasnya. Akibatnya, banyak perempuan memilih menerima keadaan bukan karena sepenuhnya setuju, tetapi karena tekanan budaya membuat pilihan lain terasa terlalu mahal secara sosial.

Dari perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, tekanan sosial dan budaya seperti ini perlu ditinjau ulang secara kritis. Prinsip kesalingan dalam *Mubādalah* menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk menyatakan persetujuan, keberatan, dan pandangan terhadap keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Dalam konteks perkawinan, kesalingan berarti tidak boleh ada satu pihak yang dibungkam atas nama adat atau kehormatan sosial. Tradisi yang baik seharusnya menjadi ruang dialog yang menghormati martabat kedua belah pihak, bukan menjadi instrumen legitimasi pembungkaman suara perempuan.

Oleh sebab itu, reinterpretasi terhadap tekanan sosial dan budaya dalam *merariq* menjadi sangat penting. Budaya perlu dipahami sebagai ruang hidup yang dinamis, yang dapat terus disesuaikan dengan nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak perempuan. Dengan pendekatan *Mubādalah*, nilai menjaga kehormatan keluarga tidak harus dihapus, tetapi dapat dimaknai ulang sebagai tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan untuk membangun relasi yang saling ridha, terbuka, dan bebas dari paksaan simbolik.

b. Minimnya Ruang Dialog

Minimnya ruang dialog dalam tradisi *merariq* menunjukkan bahwa perempuan belum sepenuhnya diakui sebagai subjek hukum sekaligus subjek sosial dalam proses pengambilan keputusan perkawinan. Dalam banyak praktik adat masyarakat Sasak, tahapan *merariq* lebih banyak berlangsung melalui pola komunikasi yang bersifat tidak langsung, yaitu melalui mediator keluarga, tokoh adat, kerabat laki-laki, atau perantara yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Pola komunikasi semacam ini pada dasarnya lahir dari kebutuhan menjaga tata krama adat dan penghormatan terhadap struktur sosial masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya, model komunikasi tersebut sering kali menempatkan perempuan sebagai pihak yang diwakili, bukan sebagai individu yang berbicara atas dirinya sendiri.

Keberadaan mediator memang memiliki fungsi sosial untuk meminimalkan konflik dan menjaga harmoni antarkeluarga. Namun, ketika seluruh proses negosiasi—mulai dari rencana pelarian, penyelesaian adat, hingga kesepakatan perkawinan—lebih banyak dikendalikan oleh pihak keluarga dan tokoh laki-laki, ruang partisipasi perempuan menjadi sangat terbatas. Suara perempuan tidak hadir secara langsung dalam forum-forum penting yang menentukan masa depan hidupnya. Dalam situasi demikian, perempuan lebih sering menjadi objek pembicaraan daripada subjek yang memiliki otoritas penuh atas keputusan yang menyangkut dirinya.

Dalam kajian sosiologi komunikasi, pola seperti ini menunjukkan adanya komunikasi representatif yang timpang, yakni ketika seseorang dianggap cukup “terwakili” oleh suara pihak lain yang secara sosial lebih dominan. Pada masyarakat yang masih kuat memegang struktur komunal, representasi keluarga sering dipandang lebih penting daripada ekspresi individual. Akan tetapi, persoalan muncul ketika representasi tersebut tidak selalu identik dengan kehendak asli perempuan. Apa yang disampaikan mediator bisa saja lebih mencerminkan kepentingan keluarga, tekanan adat, atau pertimbangan status sosial daripada suara autentik perempuan itu sendiri.

Dari perspektif feminisme, absennya ruang dialog yang

setara dapat dipahami sebagai bentuk *epistemic silencing*, yaitu pembungkaman terhadap pengetahuan, pengalaman, dan suara perempuan melalui mekanisme sosial yang menempatkan mereka di pinggir ruang diskusi. Konsep ini menegaskan bahwa pembungkaman tidak selalu hadir dalam bentuk larangan berbicara secara eksplisit, tetapi juga dapat terjadi ketika struktur sosial tidak menyediakan forum yang aman, setara, dan legitimatif bagi perempuan untuk menyampaikan pandangan mereka. Dalam konteks *merariq*, perempuan sering kali tidak memiliki kesempatan untuk menyatakan secara terbuka apakah ia benar-benar setuju, merasa terpaksa, atau memiliki keberatan tertentu terhadap proses yang sedang berjalan.

Lebih jauh, minimnya ruang dialog ini juga memperlihatkan adanya ketimpangan dalam distribusi otoritas sosial. Tokoh adat, keluarga besar, dan pihak laki-laki sering memiliki posisi yang lebih kuat dalam mendefinisikan “kepentingan terbaik” bagi perempuan. Padahal, keputusan mengenai perkawinan merupakan persoalan yang sangat personal dan berdampak langsung pada kehidupan perempuan dalam jangka panjang. Ketika perempuan tidak diberi forum aman untuk berbicara, maka keputusan adat berpotensi berubah menjadi legitimasi kehendak pihak yang lebih dominan, bukan hasil musyawarah yang benar-benar setara.

Kondisi ini semakin problematis ketika budaya malu dan rasa sungkan terhadap orang tua atau tokoh adat ikut membatasi keberanian perempuan untuk berbicara. Banyak perempuan memilih diam bukan karena tidak memiliki pandangan, tetapi karena struktur sosial tidak memberikan jaminan bahwa suara mereka akan didengar tanpa konsekuensi sosial tertentu. Dalam situasi seperti ini, diam perempuan sering kali disalahartikan sebagai tanda persetujuan, padahal bisa jadi diam tersebut merupakan bentuk keterpaksaan, ketakutan, atau ketidakberdayaan dalam menghadapi otoritas adat dan keluarga.

Dari sudut pandang *Qirā’ah Mubādalāh*, minimnya ruang dialog jelas bertentangan dengan prinsip kesalingan (*mubādalāh*) yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak untuk didengar. Kesalingan dalam Islam tidak hanya berbicara tentang

pembagian hak dan kewajiban, tetapi juga menegaskan pentingnya musyawarah, kerelaan, dan persetujuan kedua belah pihak dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan bersama. Dengan demikian, perempuan seharusnya memiliki ruang yang setara untuk menyatakan kehendak, keberatan, maupun pertimbangannya tanpa tekanan simbolik maupun sosial.

Pada konteks ini, reinterpretasi tradisi *merariq* perlu diarahkan pada pembukaan ruang dialog yang lebih inklusif. Kehadiran keluarga dan tokoh adat tetap dapat dipertahankan sebagai penjaga harmoni budaya, tetapi bukan untuk menggantikan suara perempuan. Sebaliknya, mereka perlu berfungsi sebagai fasilitator yang memastikan perempuan memiliki ruang aman untuk menyatakan persetujuan secara sadar dan bebas. Dengan demikian, adat tidak lagi menjadi arena dominasi suara pihak tertentu, melainkan menjadi ruang dialog kolektif yang menghormati martabat perempuan sebagai subjek penuh.

Pada akhirnya, pembukaan ruang dialog yang setara bukan berarti menolak tradisi, melainkan memperkuat nilai-nilai luhur adat agar lebih selaras dengan prinsip keadilan, penghormatan terhadap pengalaman perempuan, dan etika kesalingan dalam Islam. Tradisi yang hidup adalah tradisi yang mampu mendengar suara semua pihak, terutama mereka yang selama ini kerap ditempatkan di pinggir ruang keputusan.

c. Stigma Sosial

Stigma sosial merupakan salah satu mekanisme paling efektif dan paling halus dalam membatasi suara perempuan dalam tradisi *merariq*. Berbeda dengan tekanan yang bersifat langsung atau aturan adat yang eksplisit, stigma bekerja melalui penilaian sosial, pelabelan moral, dan penghakiman kolektif yang hidup dalam kesadaran masyarakat. Dalam masyarakat yang masih kuat mempertahankan solidaritas komunal seperti Suku Sasak, reputasi sosial memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena itu, perempuan yang mencoba menolak, mempertanyakan, atau mengkritik proses *merariq* sering kali berhadapan dengan label negatif yang dilekatkan secara sosial, seperti dianggap tidak patuh, kurang sopan, tidak tahu adat,

membanggang kepada orang tua, atau bahkan dinilai memermalukan keluarga.²⁹

Label-label tersebut tidak sekadar menjadi komentar biasa, tetapi berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang sangat kuat. Pelabelan negatif menciptakan tekanan simbolik yang memengaruhi cara perempuan memandang dirinya sendiri. Ketika masyarakat secara terus-menerus mengasosiasikan perempuan yang bersuara dengan citra buruk, perempuan cenderung memilih diam sebagai strategi untuk menghindari konflik sosial, menjaga nama baik keluarga, dan mempertahankan penerimaan dalam komunitas. Dalam kondisi demikian, diam bukan lagi sekadar pilihan personal, tetapi menjadi respons atas sistem sosial yang menghukum keberanian perempuan untuk berbicara.

Secara sosiologis, stigma bekerja melalui mekanisme *social sanction*, yaitu pemberian sanksi sosial dalam bentuk cibiran, pengucilan, penurunan reputasi, atau rusaknya relasi kekeluargaan. Sanksi semacam ini sering kali jauh lebih menekan daripada aturan formal, sebab ia menyentuh aspek psikologis dan emosional perempuan. Rasa takut dicap buruk oleh lingkungan sekitar membuat banyak perempuan lebih memilih mengikuti alur adat, sekalipun memiliki keberatan pribadi terhadap proses *merariq* yang dijalani. Akibatnya, ruang kebebasan perempuan menjadi menyempit oleh kekuatan norma sosial yang tidak tertulis, tetapi sangat efektif dalam mengatur perilaku.

Menurut kerangka pemikiran Simone de Beauvoir, kondisi ini menunjukkan bagaimana perempuan ditempatkan sebagai *the Other*, yaitu “yang lain” yang keberadaan, identitas, dan tindakannya selalu diukur berdasarkan standar yang ditentukan oleh laki-laki dan budaya dominan. Perempuan dianggap ideal ketika menunjukkan kepatuhan, kelembutan, dan kesediaan mengikuti keputusan kolektif, sementara keberanian untuk bersuara sering dibaca sebagai bentuk penyimpangan dari citra feminin yang diharapkan masyarakat.

²⁹ Andre Fairiza, Rendra Widyatama, “Merariq Dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi Dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan”, JAS; Jurnal Analisis Sosiologi, [Vol 13, No 1 \(2024\)](#).

Dengan kata lain, ukuran moral perempuan tidak dibangun dari kehendak dan kesadarannya sendiri, melainkan dari standar sosial yang dirumuskan di luar dirinya.

Dalam tradisi *merariq*, konstruksi ini tampak sangat jelas. Perempuan yang menerima keputusan keluarga dan mengikuti proses adat tanpa banyak bertanya cenderung dipuji sebagai sosok yang baik dan menjaga martabat keluarga. Sebaliknya, perempuan yang menyampaikan penolakan atau mengajukan syarat tertentu sering dianggap melampaui batas peran sosialnya. Di sini, budaya dominan secara tidak langsung menanamkan keyakinan bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang diam, menerima, dan tidak menimbulkan kegaduhan sosial.

Yang lebih kompleks, pembungkaman akibat stigma tidak hanya datang dari luar, tetapi kemudian terinternalisasi menjadi kesadaran diri perempuan itu sendiri. Melalui proses sosialisasi sejak kecil, perempuan dibentuk untuk memahami bahwa kesopanan identik dengan kepatuhan, dan kepatuhan sering diterjemahkan sebagai kesediaan untuk tidak mempertanyakan keputusan yang telah diambil oleh pihak keluarga atau adat. Internalitas ini membuat perempuan terkadang membatasi dirinya sendiri, bahkan sebelum tekanan eksternal muncul. Mereka merasa bahwa diam adalah bentuk kedewasaan, pengorbanan, dan bahkan kesalehan sosial.

Fenomena ini menunjukkan bahwa stigma sosial memiliki daya reproduksi yang sangat kuat dalam melanggengkan ketidakadilan gender. Ketika perempuan yang lebih tua mewariskan pola diam kepada generasi berikutnya sebagai bagian dari “etika perempuan baik”, maka budaya pembungkaman terus direproduksi lintas generasi. Anak-anak perempuan tumbuh dengan melihat contoh bahwa suara perempuan harus dibatasi demi kehormatan keluarga. Dengan demikian, stigma tidak hanya bekerja pada level individu, tetapi juga menjadi bagian dari sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun.

Dari perspektif *Qirā’ah Mubādalah*, stigma sosial semacam ini perlu dibaca ulang secara kritis. Prinsip kesalingan dalam Islam menegaskan bahwa martabat manusia, baik laki-

laki maupun perempuan, terletak pada kemampuannya untuk berpartisipasi secara adil dalam kehidupan sosial. Menyuarakan pendapat, menyampaikan keberatan, dan ikut menentukan keputusan hidup bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan hak dasar sebagai subjek yang bermartabat. Oleh karena itu, budaya yang memberikan stigma negatif terhadap perempuan yang bersuara sesungguhnya bertentangan dengan semangat musyawarah dan penghormatan terhadap kemanusiaan yang menjadi inti ajaran Islam.

Dengan demikian, stigma sosial dalam tradisi *merariq* tidak sekadar membatasi kebebasan berbicara, tetapi juga memperkuat reproduksi ketidakadilan gender secara struktural dari generasi ke generasi. Reinterpretasi budaya melalui perspektif Mubādalah menjadi penting agar suara perempuan tidak lagi diposisikan sebagai ancaman terhadap adat, melainkan sebagai bagian dari upaya memuliakan tradisi melalui prinsip keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Pada umumnya, konsep Qirā'ah Mubādalah merupakan pendekatan dalam kajian Islam yang menekankan pada prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa ajaran Islam pada dasarnya menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai unit yang setara dalam kehidupan sosial.³⁰ Sebab, dalam perspektif Qirā'ah Mubādalah, setiap nilai atau prinsip dalam ajaran Islam harus dipahami sebagai nilai yang berlaku secara timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, relasi dalam keluarga maupun masyarakat harus dibangun atas dasar keadilan, kerja sama, dan penghormatan terhadap hak masing-masing pihak.³¹

Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai keterbatasan perempuan dalam menyuarakan pendapat pada tradisi *merariq*, dapat disimpulkan bahwa posisi perempuan dalam praktik adat tersebut masih menghadapi

³⁰ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*.

³¹ Iqro Katsir, Romlah Abubakar Askar, dan Abdul Ghofur, "Mubadalah dan Hadis Gender: Al-Sharī'ah Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir," *Tadbkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025).

berbagai hambatan struktural dan kultural. Tekanan sosial dan budaya, minimnya ruang dialog, serta stigma sosial telah membentuk situasi yang membatasi kebebasan perempuan untuk menyampaikan kehendak, persetujuan, maupun keberatan secara terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi gender dalam tradisi merariq masih cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat, di mana suara mereka sering kali tersisih oleh dominasi keluarga, tokoh adat, dan otoritas laki-laki.

Dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*, realitas tersebut perlu dibaca secara kritis sebagai relasi yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesalingan (*mubādalāh*) yang menjadi inti ajaran Islam. Pendekatan ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek yang setara, sehingga setiap keputusan yang menyangkut kehidupan bersama, termasuk perkawinan, harus dibangun atas dasar dialog, persetujuan timbal balik, penghormatan terhadap martabat masing-masing, serta keadilan relasional. Dengan demikian, praktik merariq yang masih membatasi ruang suara perempuan sesungguhnya membutuhkan reinterpretasi nilai adat agar selaras dengan spirit Islam yang menempatkan kedua belah pihak sebagai mitra yang saling menghormati.

Oleh karena itu, tradisi merariq tidak harus dipahami sebagai budaya yang statis, tetapi dapat direkonstruksi melalui perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* agar lebih responsif terhadap keadilan gender. Rekonstruksi ini penting untuk memastikan bahwa perempuan tidak lagi sekadar menjadi objek dalam proses adat, melainkan hadir sebagai subjek penuh yang memiliki hak setara dalam menyatakan pilihan, persetujuan, dan pandangannya. Dengan cara demikian, tradisi merariq tetap dapat dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat Sasak, namun sekaligus bergerak menuju praktik yang lebih adil, dialogis, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'ālamīn.

Referensi

- Agustina, S, I K Astina, Y Suharto, S Susilo, dan T Mutia. "Cultural sustainability: An exploration of local community strategies for preserving the Merariq tradition in Indonesia." *European Journal of Sustainable Development Research* 10, no. 1 (2026).
- Arianty, Farida. "Adat Kawin Lari 'Merariq' Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Sangkareang Mataram* Vol. 3, no. No. 3 (2017): 10–13.
- Aulia, Maulidya Rahmi. "TRADISI MERARIQ DALAM ADAT SASAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA." *Parbesia* 2, no. 1 (2024): 1–15.
- Azwar, Wahyu, Deviana Mayasari, Aliahardi Winata, dan Malami Muhammad Garba. "Exploration of the Merariq Tradition in Sasak Lombok, Indonesia: Analysis in Islamic Law and Socio-Cultural Dynamics Perspectives." *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 22, no. 1 (2024): 23–38.
- Chirzin, Muhammad. *Reformulasi Metode Tafsir Tematik*. Diedit oleh Cetakan 1. Yogyakarta: Q-Media, 2023.
- Fairiza, Andre, dan Rendra Widyatama. "Merariq dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi dan Dinamika Sosial dalam Ritual Penculikan." *Jurnal Analisa Sosiologi* 13, no. 1 (2024).
- Fatma Amilia, Zusiana Elly T, dan Samsudin. "Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di NTB)." *Istinbath Journal of Islamic Law/jurnal hokum Islam* Vol. 16, no. No. 2 (2017): 471–90.
- Fitriyanti, Testia F. "Analysis of Merariq Kodeq Tradition Practiced by Sasak Indigenous People in Lombok Based on Max Weber and Georg Simmel's Theory." *Eduwest-Journal of Universal Studies* 3, no.

6 (2023): 1177–85.

Hafizah, Nurlaili. “Hukum Merariq (Kawin Lari) Anak Di Bawah Umur Dalam Adat Sasak Studi Perbandingan Perspektif Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di Lombok Barat.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Hariati, Sri, Moh Jamin, dan Adi Sulistiyono. “The Legal Status of Marriage (Merariq) Implementation Within The Indigenous People of Sasak Lombok.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2024): 406–22.

Hermawati, Sri rejeki dan. “Prosesi Adat Merariq Masyarakat Bangsawan Dengan Masyarakat Biasa Di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.” *CIVICUS. Pendidikan-penelitian-pengabdian-Pendidikan Pancasila dan Kemarganegaraan*. Vol. 8, no. No. 2 (n.d.): 91–99.

Katsir, Iqro, Romlah Abubakar Askar, dan Abdul Ghofur. “Mubadalah dan Hadis Gender: Al-Shari’ah Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir.” *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025).

Kodir, Faqih Abdul. “Konsep Mubadalah.” <https://mubadalah.id/konsep-dasar-mubadalah/>, n.d.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira’ah Mubādalab Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Cetakan 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Kusuma, Kilan Agisna, dan Mira Mareta. “Tradisi Merariq: Eksplorasi Tentang Prosesi Dan Nilai-Nilai Konseling Perkawinan Pada Suku Sasak Lombok.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6, no. 1 (2024): 74–86.

Marzuqi, M Ali, dan Ali Trigiyatno. “Kajian Sosiologi Dan Antropologi Terhadap Praktik Hukum Tradisi Merariq Adat Suku Sasak Lombok.” *YUSTISI* 11, no. 2 (2024): 429–45.

Moh, Rivaldi Abdul. “Memaknai Ulang Tradisi Merariq Suku Sasak.”

Mubadalah.id Inspirasi Keadilan Relasi, n.d.

Motulo, Berliana Febia Bahtiar, dan Muh Jufri Ahmad. "THE PRACTICE OF MERARIQ (RELATED MARRIAGE) IN THE SASAK TRIBE, REVIEWED FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 10, no. 4 (2025): 1942–50.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2014.

S.W, Dian Eka Mayasari. "adat Kawin Lari 'Merariq' Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Lendang Nangka." *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan Sejarah* 1, no. 1 (2016): 33–40.

Yasin, M. Nur. *Hukum Perkawinan Islam Suku Sasak*. Cetakan 1. Malang: UIN-Malang, 2008.